

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

Oleh:

I Gede Aryana Wirnata Putra¹

I Dewa Gede Dana Sugama²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: aryanawirnata@gmail.com, dewasugamafhunud@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Miranda Warning principle as a means of protecting the rights of suspects during the criminal investigation process within the jurisdiction of the Gianyar Resort Police. Originating from the United States legal system, the Miranda Warning guarantees suspects' rights, such as the right to remain silent and the right to legal counsel prior to interrogation. Although not explicitly regulated under Indonesia's Criminal Procedure Code (KUHP), the substance of this principle is reflected in several statutory provisions and further elaborated in Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2009. This research employs an empirical juridical approach, collecting data through interviews and questionnaires involving ten detainees at the Gianyar Resort Police. The outcomes reveal that the implementation of the Miranda Warning principle is not fully upheld by law enforcement officers. Most detainees were not adequately informed of their rights, and there were indications of coercion during interrogation. The ineffective implementation of this principle significantly undermines the protection of human rights, the admissibility of evidence, and public trust in law enforcement institutions. Accordingly, this study recommends the consistent enforcement of the Miranda Warning principle to ensure a fair and just investigation process.*

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

Keywords: *Miranda Warning, the rights of suspect, Gianyar Resort Police.*

Abstrak. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis penerapan prinsip *Miranda Warning* sebagai bentuk perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Gianyar. Prinsip *Miranda Warning*, yang berasal dari sistem hukum Amerika Serikat, menjamin hak-hak tersangka, misalnya hak untuk diam dan hak atas pendampingan hukum sebelum dimulainya pemeriksaan. Di Indonesia substansinya tercermin dalam sejumlah pasal serta diatur secara komprehensif melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris, sementara dalam mengumpulkan datanya melalui wawancara dan kuesioner terhadap 10 orang tahanan di Polres Gianyar. Hasil penelitian mengindikasikan, penerapan prinsip *Miranda Warning* belum sepenuhnya dijalankan oleh aparat penyidik. Sebagian besar tahanan tidak mendapat informasi yang memadai mengenai hak-haknya, dan terdapat indikasi terjadinya tekanan saat pemeriksaan. Ketidakefektifan implementasi prinsip ini berdampak serius terhadap perlindungan hak asasi tersangka, validitas alat bukti, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penegakan prinsip *Miranda Warning* secara konsisten untuk menjamin proses penyidikan yang adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Miranda Warning, Hak-hak Tersangka, Kepolisian Resor Gianyar.*

LATAR BELAKANG

Dalam konsepsi negara hukum, esensi yang mendasar terletak pada terwujudnya komitmen agar menghormati, melindungi, serta menegakkan hak asasi manusia (HAM) pada tiap individu secara setara, selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Negara hukum seperti Indonesia berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang melekat pada warga negaranya untuk menuntut tindakan yang bersifat positif untuk melindungi jiwa, milik, serta kemerdekaan individu dan lainnya. Tidak terkecuali seorang tersangka, yang pada konteks ini juga terdapat sejumlah hak yang mesti dipenuhi dan pelanggaran dengan alasan apa pun tak diperkenankan. Karena walaupun seorang tersangka telah disangkakan merupakan pelaku tindak pidana, tetapi mereka tetaplah mempunyai hak atas yang sipil dan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh HAM yang melekat pada diri tiap individu tanpa terkecuali pada diri seorang

tersangka.¹ Dalam proses penegakan keadilan terkhusus pada tingkat penyidikan tidak jarang kita menemukan pelanggaran hak-hak tersebut di dalam badan atau Lembaga yang seharusnya berwenang untuk menegakkan hukum. Dalam implementasinya penegakan hukum, kerap dijumpai fenomena penyimpangan berupa, kelalaian dalam menjalankan kewajiban, pelanggaran pada hak-hak tersangka pada saat tahap penyidikan, ataupun praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dipraktikkan petugas penyidik.²

Di dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia, hak-hak tersangka yang harus dilindungi sering kali dilanggar dan terabaikan. Terutama hak tersangka yang harus diberitahukan atau diingatkan terkait hak-hak mereka oleh aparat penyidik, misalnya hak mendapat bantuan hukum dan/atau mendapat pendampingan dari penasihat hukum, hak memberi keterangan dengan bebas, hingga hak-hak lain yang diregulasi melalui aturan yang lain. Terkait perlindungan hak-hak tersangka diregulasi sedemikian rupa pada hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Misalnya hak mendapat bantuan hukum, di Indonesia hak untuk mendapat bantuan hukum diregulasi melalui pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan bunyi: “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*” Hal serupa juga diregulasi melalui *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 Sub 3d* yang bila diterjemahkan secara Bahasa Indonesia, yakni “diberitahu tentang hak-haknya jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran”.³ Pengaturan-pengaturan tersebut merupakan implementasi dari asas *miranda rules* atau *miranda principles*, yang mengatur ketentuan

¹ Prasetyo, D., & Herawati, R. “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 no. 3 (2022): 402-417.

² Muammar, M., & Baharuddin, W. “Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *PATTIMURA Legal Journal*, 1 No. 3, (2022): 201-211.

³ *Ibid*

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

mengenai perlindungan hak-hak bagi tiap individu yang secara hukum dituduh ataupun disangka melakukan sebuah Tindakan yang digolongkan termasuk tindak pidana.

Miranda rules itu sendiri adalah sebuah asas atau dapat dikatakan sebagai prinsip hukum acara pidana yang berasal dari Amerika Serikat. *Miranda rules* terlahir dari kasus Miranda melawan Arizona pada 1966 yang berakhir dengan terciptanya Amandemen kelima *Bill of Rights*. *Bill of Rights* adalah pernyataan yang berisikan penjaminan terhadap hak-hak sipil dan konstitusional. Adapun bunyi dari amandemen tersebut adalah: “*No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger, nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law, nor shall private property be taken for public use, without just compensation.*”⁴ yang dalam terjemahannya ialah: “Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan sebuah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara, kecuali berdasarkan sebuah pengajuan atau tuduhan dari sebuah Juri Agung, kecuali dalam kasus-kasus yang berasal dari pasukan darat atau laut, atau dalam Milisi, saat berdinas pada saat Perang atau bahaya publik; juga tidak seorang pun bisa didakwa atas pelanggaran yang sama sehingga dua kali dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau pemenjaraan; juga tidak harus dalam setiap kasus kejahatan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri, juga tidak ditolak hak hidup, kebebasan, atau kepemilikan properti, tanpa proses hukum yang benar; juga tidak akan diambil properti pribadi untuk kepentingan publik, tanpa disertai ganti rugi yang adil.”

Dalam membahas mengenai *miranda rules* terdapat beberapa aspek yang diregulasi melalui prinsip *miranda rules* itu sendiri. Jika *miranda rules* ialah sebuah peraturan yang meregulasi terkait hak-hak seorang tersangka, maka hak-hak yang dimaksud tersebut adalah *miranda rights*. Selain *miranda rights*, di dalam *miranda rules* juga terkandung aspek *miranda warning*. *Miranda warning* itu sendiri adalah kewajiban dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan diwajibkan untuk memberitahu kepada tersangka terkait hak-hak yang didapat selaku seorang tersangka, misalnya hak

⁴ Amandemen ke 5 Bill of Rights

memperoleh bantuan hukum, hak agar memberi keterangan dengan bebas, dll.⁵ Di Indonesia prinsip *miranda warning* tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun prinsip *miranda warning* secara khusus diregulasi melalui pasal 17 ayat (1) PERKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Urgensi penegasan pada prinsip *miranda warning* (peringatan miranda) adalah sebagai bentuk penghormatan atas HAM dari seorang tersangka, serta memberikan perlindungan untuk tersangka agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang dan kekerasan fisik maupun psikis dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Sementara di Indonesia pada pemeriksaan di tingkat penyidikan sering kali diikuti dengan adanya aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip *miranda rules* ataupun *miranda warning* itu sendiri. Pengabaian kewajiban penyidik dalam memberitahukan hak-hak seorang tersangka mengakibatkan adanya tekanan yang memaksa tersangka untuk mengakui perbuatan yang sesungguhnya tidak ia lakukan, hal ini bertentangan dengan sebagaimana diatur Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya menegaskan kewajiban untuk menjamin bahwa tersangka diperiksa dalam kondisi yang aman secara psikis dan fisik, tanpa adanya rasa takut yang timbul akibat intimidasi atau perlakuan tidak manusiawi dari penyidik. Itulah mengapa, harus dihindarkan dengan terdapatnya pemberitahuan ataupun peringatan akan hak-hak dari seorang tersangka oleh aparat penyidik yaitu berdasarkan *miranda warnings*.⁶ Terdapat rumusan masalah yang penulis temukan diantara lain :

1. Bagaimana prinsip *miranda warning* dapat memberikan perlindungan bagi hak seseorang sebagai tersangka
2. Bagaimana penerapan prinsip *miranda warning* dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Gianyar.

⁵ Handayani, F. "*Miranda Rules: Urgensi Dan Relevansinya Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum*". PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (2024), 13-14.

⁶ Pattipeiluhu, M. B. "Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka". *Lex Crimen* 4 No. 6. (2015), 6-8.

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini menekankan pentingnya peran prinsip *miranda warnings* pada proses penyidikan dalam melindungi hak-hak dari seorang tersangka, disamping itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip *miranda warning* tersebut, serta dampak-dampak yang akan terjadi jika prinsip itu tidak diterapkan. Dengan penuh harapan, penulis menginginkan agar artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memperluas wawasan dan memperkaya literatur di bidang Hukum Acara, utamanya terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan serta pengaturan dari prinsip *Miranda Warnings*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dipergunakan sebagai cara menganalisis penerapan prinsip *Miranda Warnings* oleh aparat penyidik dalam proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan. Penelitian yang menitikberatkan pada data lapangan untuk melihat efektivitas norma hukum, khususnya prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka seperti yang diregulasi melalui KUHAP dan peraturan internal Polri. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Gianyar, Provinsi Bali, sebagai tempat berlangsungnya praktik penyidikan yang menjadi objek studi. Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara dan kuesioner kepada tahanan yang pernah atau sedang terlibat dalam proses penyidikan di Polres Gianyar. Data sekunder, berupa studi kepustakaan yang meliputi sumber bahan hukum sesuai pada isu yang diambil untuk diuraikan guna menghasilkan berkesesuaian pada topik penelitian, sehingga melahirkan suatu sintesis sebagai referensi baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Miranda Warning* Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Hak Seseorang Sebagai Tersangka

Prinsip *miranda rule* merupakan bukti dari usaha menegakkan nilai-nilai HAM dan penghormatan atas hak-hak dari tiap tersangka pada penegakan hukum yang lebih humanis. *Miranda rule* ialah sebuah asas/prinsip yang meregulasi terkait hak-hak

individu yang telah disangkakan bertindak pidana.⁷ Dalam pembahasan mengenai asas *Miranda rules* bentuk nyata penerapannya adalah *miranda warnings* atau peringatan miranda, terdapat juga istilah *miranda rights* yang secara harafiah berarti hak-hak miranda. Putusan atas kasus miranda vs Arizona merupakan dasar dari Prinsip *miranda rules* yang nantinya berkembang lewat beragam putusan pengadilan. Adapun beberapa teori *miranda rules* yang berkaitan dengan hak tersangka yaitu *miranda warnings* atau peringatan miranda, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak menjawab aparat penyidik.

Pemahaman bahwa interogasi aparat penyidik yang kejam terhadap tersangka bisa berakibat salah pengakuan tentu bukan hal baru. Pada awal abad kedua puluh, Pengadilan dihadapkan pada serangkaian kasus penting yang bahkan jelas-jelas bersifat kasar brutal, interogasi polisi telah menghasilkan hukuman yang mungkin sepenuhnya tidak bersalah terdakwa hanya berdasarkan pengakuan mereka yang diperas dan dipaksakan.⁸ Akibat dari praktik interogasi yang kejam ini, muncul kekhawatiran terhadap validitas pengakuan yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar HAM. Dalam banyak kasus, tersangka yang mengalami tekanan fisik dan psikologis cenderung memberikan pengakuan palsu demi mengakhiri penderitaan mereka. Hal ini mendorong perkembangan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana modern, yang menekankan tiap tersangka harus mendapat perlakuan adil dan sebagaimana hukum yang berlaku.

Miranda warnings pada awalnya bertujuan untuk melawan penggunaan sifat kekerasan dan pemaksaan dari proses penyidikan oleh aparat kepolisian. Pada hakikatnya tujuan dari *miranda warnings* itu sendiri adalah agar seseorang yang menjadi tersangka memahami betul beberapa hak-hak penting termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari aparat penyidik, hak memperoleh bantuan hukum sebelum menyerah pada tekanan atau pemaksaan yang diberikan aparat kepolisian dan setuju untuk

⁷ Muammar, M., & Baharuddin, W. "Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *PATTIMURA Legal Journal* 1 No. 3, (2022): 201-211.

⁸ Ainsworth, J. "Miranda Rights: Curtailing coercion in police interrogation: the failed promise of *Miranda v. Arizona*". In *The Routledge handbook of forensic linguistics*, Routledge (2020): pp. 95-111

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

berbicara.⁹ Di dalam *bill of rights* hak dan peringatan miranda didasarkan pada amandemen kelima dan keenam. Hak tersangka untuk tidak menjawab atau tetap diam dibandingkan dengan mengatakan sesuatu yang merugikan diri seorang tersangka yang juga akan merugikannya dalam pembuktian di persidangan, hak ini dilindungi dalam amandemen kelima. Sedangkan pada amandemen keenam melindungi hak memperoleh bantuan hukum sebelum dan selama penyidikan oleh aparat penegak hukum.¹⁰ Dengan adanya peringatan miranda tersebut, aparat penyidik tidak bisa serta merta menginterogasi tersangka secara sewenang untuk mendapatkan suatu informasi tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjamin terpenuhinya asas keadilan bagi tersangka. Oleh karena itu individu yang disangkakan tak bisa dipaksakan agar mengakui dan memberikan pernyataan yang dapat mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Terlebih lagi jika dipaksa serta ditekan dengan cara berupa kekerasan, ancaman, paksaan, maupun perlakuan tidak layak lainnya, baik secara fisik maupun psikis tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum acara pidana.¹¹

Prinsip *Miranda Warning* merupakan doktrin hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada tersangka dalam proses pidana, terutama saat interogasi oleh aparat penegak hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tersangka harus diberi tahu hak-haknya sebelum dilakukan pemeriksaan. Salah satu perlindungan utama yang diberikan prinsip ini ialah hak untuk diam (*right to remain silent*), yang melindungi tersangka dari risiko memberi keterangan yang bisa memberatkan diri mereka sendiri, sebagaimana prinsip *nemo tenetur se ipsum accusare* yang berarti tidak ada orang yang harus menuduh dirinya sendiri. Selain itu, tersangka juga diberi hak mendapat pendampingan penasihat hukum (*right to legal counsel*), yang menjamin, proses interogasi berlangsung secara adil dan menghindarkan tersangka dari tekanan, manipulasi, atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum. Prinsip *Miranda Warning* juga mencerminkan

⁹ Sukanada, I. "HAKIKAT PRINSIP IMPARSIALITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA" *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN*. (2021). 62-66

¹⁰ Handayani, F. "Miranda Rules: Urgensi Dan Relevansinya Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum". PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (2024), 13-14

¹¹ Ismail, M. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 No.1 (2018): 99.

implementasi prinsip *due process of law*, yang menekankan keadilan prosedural dan perlakuan setara terhadap tersangka sebagai subjek hukum. Dengan memastikan tersangka memahami hak-haknya, prinsip ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan integritas proses peradilan. Dalam beberapa yurisdiksi, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan pernyataan tersangka dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga mendorong aparat penegak hukum agar memperlakukan dengan tidak sewenang-wenang dan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku.

Di Indonesia, prinsip serupa tercermin dalam Pasal 56 KUHAP, yang memberi hak terhadap tersangka agar didampingi penasihat hukum sedari tahap awal pemeriksaan. KUHAP secara tegas berupaya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka agar terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi.¹² Pernyataan tersebut tercermin melalui Pasal 52 KUHAP beserta penjelasannya, yang menekankan, pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan pada kondisi yang bebas dari ketakutan, ancaman, maupun tindakan kekerasan oleh penyidik. Oleh karena itu, segala bentuk tekanan atau paksaan dalam pemeriksaan harus dihindari. Ketentuan serupa juga ditegaskan melalui Pasal 117 KUHAP dengan ketentuan, penyampaian keterangan oleh tersangka dan/atau saksi terhadap penyidik harus dilakukan tanpa adanya tekanan berbentuk apa pun dan dari siapa pun.

Merujuk pada ketentuan Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan atau memberikan peringatan akan hak-hak tersangka sebelum memulai proses pemeriksaan.¹³ Satu di antara hak krusial yang wajib diinformasikan ialah hak tersangka agar mendapat bantuan hukum serta hak mendapat pendampingan oleh penasihat hukum selama pemeriksaan berlangsung. Maksud dari bantuan hukum ialah bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, tersangka diberikan kesempatan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukumnya. Sementara itu, pendampingan oleh penasihat hukum sebagaimana diregulasi melalui Pasal 115 KUHAP mengacu pada kehadiran penasihat hukum untuk menyaksikan dan mendengarkan secara langsung proses pemeriksaan oleh penyidik. Tujuan dari

¹² SUYUTI, N. "PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT PADA TAHAP PENYIDIKAN" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*). (2024), 62-63

¹³ Adam Ilyas, S. H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. (Depok, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024), 49-65

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

mekanisme ini adalah agar penasihat hukum dapat menjamin, hak-hak tersangka dihormati dan dilindungi selama berlangsungnya pemeriksaan.

Selain itu, jaminan HAM yang diregulasi melalui Pasal 28G dan 28D UUD 1945 memperkuat perlindungan terhadap tersangka dalam proses pidana.¹⁴ *Miranda Warning* juga menjadi mekanisme untuk menghindari salah pengakuan yang sering kali terjadi akibat tekanan fisik maupun psikologis selama interogasi. Dengan adanya pemberitahuan hak secara eksplisit, tersangka dapat memahami posisi hukumnya dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi proses penyidikan. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan prinsip ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁵

Penerapan Prinsip *Miranda Warning* Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gianyar.

Kepolisian Resor atau Polres adalah instansi kepolisian di bawah Polda. Wilayah hukum polres berada di daerah kabupaten atau kota. Yang mana dalam hal ini Kepolisian Resor Gianyar memiliki daerah hukum pada Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar termasuk wilayah administratif yang berada di Provinsi Bali, Indonesia, dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Gianyar. Secara geografis, wilayah ini mempunyai batas langsung dengan Kota Denpasar pada sisi barat daya, Kabupaten Badung pada sisi barat, Kabupaten Bangli di utara, serta Kabupaten Klungkung pada sisi timur.

Pada proses penyidikan sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik mesti menginformasikan pada tersangka terkait hak-haknya. Hal ini dimuat dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik

¹⁴ Adzikra, Fuji Sarah, Dadang Suprijatna, and Rizal Syamsul Ma'arif. "Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3.4 (2024): 5166-5188.

¹⁵ Mufty, Abdulmalik, and Nur Sri Maryam DM. "Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5.2 (2025): 573-579.

Indonesia. Terkhusus pada pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang berbunyi; “memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP”.

Akan tetapi, realitanya Kepolisian Resor Gianyar tak secara penuh mempraktikkan prinsip *miranda warnings*, sebab pada saat penyidikan tidak semua tahanan mendapat peringatan atau penjelasan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini terungkap berdasarkan hasil data kuesioner penelitian yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2025 terhadap 10 (sepuluh) orang tahanan di Kepolisian Resor Gianyar, berdasarkan hasil kuesioner penelitian terhadap 10 (sepuluh) orang tahanan dengan berbagai jenis kasus hukum yang disangkakan seperti narkoba, pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Pemahaman tahanan terkait status hukumnya sebagai tersangka pada saat proses penyidikan sebagaimana data yang diperoleh yaitu 7 orang memahami betul status hukumnya sebagai tersangka, 2 orang tidak paham, dan 1 orang lainnya tidak yakin terhadap status hukumnya. Serta sebagian dari mereka mengaku tidak diberikan informasi secara jelas mengenai hak-haknya sebagai tersangka seperti hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum, hak agar memberi keterangan dengan bebas, dll. Bahkan sebagian dari mereka mendapatkan paksaan ataupun tekanan untuk memberikan keterangan selama pemeriksaan. Ketidaksiuaian ini menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan hak tersangka sebagaimana diregulasi melalui KUHAP, serta mencerminkan kurangnya pemahaman atau kepatuhan aparat terhadap prinsip-prinsip dasar *due process of law* yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tahap pemeriksaan pidana.

Pemberitahuan atau peringatan akan hak-haknya sebagai seorang tersangka oleh penyidik



- hak untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum
- hak untuk menmemberikan keterangan secara bebas
- tidak ada hak yang diberitahu sama sekali

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

Sumber tabel: hasil penelitian empiris dalam bentuk kuesioner, penelitian dilakukan pada tanggal 5 juni 2025 terhadap 10 (sepuluh) orang tahanan di Kepolisian Resor Gianyar.

Miranda Warning, prinsip ini menegaskan bahwa tersangka harus diberi tahu hak-haknya sebelum dilakukan pemeriksaan.¹⁶ Adapun hak-hak yang seharusnya diberitahukan kepada tersangka adalah hak agar memberi keterangan dengan bebas yang diatur pada pasal 52 KUHAP, hak untuk mendapat pendampingan penasihat hukum yang diatur pada pasal 54 KUHAP, penyampaian keterangan oleh tersangka dan/atau saksi kepada penyidik harus dilakukan tanpa adanya tekanan berbentuk apa pun dan dari siapa pun yang diregulasi melalui Pasal 117 KUHAP. Namun dalam praktiknya sebagaimana data kuesioner yang diperoleh, aparat penyidik tidak sepenuhnya memberitahukan hak-hak yang milik tersangka, bahkan ada tersangka yang tidak diberitahukan akan hak-haknya sama sekali.

Adanya paksaan atau tekanan untuk memberikan keterangan selama pemeriksaan



Sumber tabel: hasil penelitian empiris dalam bentuk kuesioner, penelitian dilakukan pada tanggal 5 juni 2025 terhadap 10 (sepuluh) orang tahanan di Kepolisian Resor Gianyar.

Pasal 117 KUHAP dengan tegas menjabarkan: “keterangan yang diberikan oleh tersangka dan/atau saksi kepada penyidik harus disampaikan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun”. Di samping hal tersebut, Pasal 52 KUHAP juga memberi penegasan mengenai hak tersangka agar memberi keterangan dengan bebas terhadap penyidik. Ketentuan-ketentuan tersebut selaras dengan prinsip universal

¹⁶ Mamesah, T. F., Elias, R. F., & Bawole, H. Y. “PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES TOMOHON”. *LEX PRIVATUM*, 13 No. 4. (2024), 6-9.

nonself-incrimination, yakni hak seseorang untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan atau memberatkan dirinya sendiri.¹⁷ Prinsip ini secara tersirat terefleksi melalui Pasal 66 KUHAP yang menjabarkan, tersangka ataupun terdakwa tak berkewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, serta diperkuat oleh Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang memberi penegasan, keterangan terdakwa sebatas bisa dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan ketetapan itu, seharusnya penyidik memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi dan menaati KUHAP sebagai pedoman utama pada saat penegakan hukum pidana. Itulah mengapa, dalam memulai proses penyidikan, penyidik wajib menjamin, tersangka berada dalam kondisi yang benar-benar bebas dari rasa takut, tekanan, ataupun intimidasi, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.¹⁸ Namun pada praktiknya aparat penyidik pada Kepolisian Resor Gianyar sebagaimana data kuesioner yang diperoleh, penyidik belum sepenuhnya melindungi hak tersangka agar memberi keterangan dengan bebas itu sendiri.

Mendapatkan pendampingan penasihat hukum



Sumber tabel: hasil penelitian empiris dalam bentuk kuesioner, penelitian dilakukan pada tanggal 5 juni 2025 terhadap 10 (sepuluh) orang tahanan di Kepolisian Resor Gianyar.

Pendampingan penasihat hukum pada proses penyidikan sangat berperan besar dalam penjaminan dan perlindungan hak-hak dari seorang tersangka hal ini diregulasi melalui pasal 54 KUHAP yang menjabarkan: "...Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata

¹⁷ Anggara, E. "Hak-hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". (2011), 26-34

¹⁸ Sihombing, K. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan". (2022), 58-62

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.¹⁹ Merujuk pada ketentuan tersebut, bisa dipahami, hak mendapat bantuan hukum termasuk hak universal yang berlaku untuk setiap individu tanpa memandang kemampuannya. Kehadiran bantuan hukum ini juga berfungsi sebagai instrumen penting agar menghindarkan tersangka ataupun terdakwa diperlakukan dengan cara yang tak menjunjung keadilan dan manusiawi, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* ataupun proses hukum yang adil. Namun pada praktiknya di Kepolisian Resor Gianyar sebagaimana data kuesioner yang diperoleh, aparat penyidik belum sepenuhnya memenuhi hak tersangka agar mendapat pendampingan penasihat hukum karena pada data yang didapat bahkan lebih banyak tersangka yang tidak mendapat pendampingan penasihat hukum.

Dampak dari ketidakefektifan implementasi prinsip *Miranda Warning* dalam proses penyidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak tersangka serta terhadap integritas sistem acara peradilan pidana secara keseluruhan. Ketika penyidik tidak memberitahukan secara eksplisit hak-hak dasar tersangka, seperti hak mendapat pendampingan penasihat hukum, dan hak agar memberi keterangan dengan bebas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM yang dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen internasional.²⁰ Dalam praktiknya, ketidakpatuhan terhadap prinsip ini kerap menempatkan tersangka dalam posisi yang rentan terhadap tekanan, intimidasi, dan bahkan paksaan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan keterangan yang tidak akurat atau diperoleh secara tidak sah. Keterangan yang didapat lewat jalan yang tidak sesuai prosedur hukum tersebut bukan hanya melemahkan posisi jaksa dalam pembuktian di pengadilan, tetapi juga dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian oleh hakim. Lebih jauh, kegagalan aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *Miranda Warning* secara konsisten juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, karena publik akan menilai bahwa proses penyidikan tidak menjunjung tinggi asas *due process of law*. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap hak tersangka ini dapat mengarah

¹⁹ Ferdinanto, D. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. *Lex Privatum*, 11 No. 4. (2023)

²⁰ Sunardi, D., & Wijaya, E. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa*. (Jakarta: PKIH FHUP, 2011), 28-30

pada praktik-praktik malafide, seperti penyiksaan, rekayasa kasus, dan kriminalisasi, yang jelas mencederai prinsip keadilan.²¹ Oleh karena itu, kepatuhan terhadap penerapan prinsip *Miranda Warning* bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga termasuk aspek dari upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengindikasikan, prinsip *Miranda Warning* memainkan peranan krusial guna memberi perlindungan pada hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Secara normatif, prinsip ini sejalan dengan ketentuan KUHAP dan berbagai instrumen hukum internasional yang menjamin HAM, seperti hak untuk diam, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan.

Namun, hasil penelitian empiris di wilayah Kepolisian Resor Gianyar mengindikasikan, implementasi prinsip *Miranda Warning* masih belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Banyak tersangka yang tidak mendapatkan penjelasan atas hak-haknya secara memadai, bahkan ada yang mengalami tekanan atau paksaan saat pemeriksaan, serta tidak memperoleh pendampingan penasihat hukum. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan perlindungan hak tersangka dan belum optimalnya implementasi prinsip *due process of law*. Ketiadaan pemberitahuan hak-hak secara eksplisit kepada tersangka tidak hanya berpotensi mencederai keadilan prosedural, tetapi juga dapat mengakibatkan keterangan tersangka menjadi tidak sah sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, praktik ini berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap integritas institusi penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan internal serta peningkatan pemahaman aparat penyidik mengenai pentingnya penerapan prinsip *Miranda Warning* demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan menghormati HAM.

²¹ Triantono. *Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan dan Ill Treatment di Indonesia*. (Magelang, Penerbit Pustaka Rumah C1nta, 2023), 3-4.

PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA WARNING* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (STUDI KASUS: KEPOLISIAN RESOR GIANYAR)

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adam Ilyas, S. H. 2024. Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan. (Depok, afdPT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024), 49-65
- Handayani, F. 2024. *Miranda Rules: Urgensi Dan Relevansinya Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. (2024). 13-14
- Sihombing, K. A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan. (2022), 58-62
- Sunardi, D., & Wijaya, E. 2011. Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa. (Jakarta: PKIH FHUP, 2011), 28-30
- Triantono. Perlindungan Tahanan dari Penyiksaan dan Ill Treatment di Indonesia. (Magelang, Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2023), 3-4.

Jurnal

- Adzikra, Fuji Sarah, Dadang Suprijatna, and Rizal Syamsul Ma'arif. 2024. "Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3.4 (2024): 5166-5188.
- Ainsworth, J. 2020. "Miranda Rights: Curtailing coercion in police interrogation: the failed promise of *Miranda v. Arizona*". In *The Routledge handbook of forensic linguistics*, Routledge (2020): pp. 95-111
- Ferdinanto, D. 2023. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". *Lex Privatum*, 11 No. 4. (2023)
- Ismail, M. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 No.1 (2018): 99.
- Mamesah, T. F., Elias, R. F., & Bawole, H. Y. 2024. "PEMENUHAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES TOMOHON". *LEX PRIVATUM*, 13 No. 4. (2024), 6-9.
- Muammar, M., & Baharuddin, W. 2022. "Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *PATTIMURA Legal Journal*, 1 No. 3, (2022): 201-211

- Mufty, Abdulmalik, and Nur S., M., DM. "Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5.2 (2025): 573-579.
- Pattipeiluhu, M. B. 2015. "Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka". *Lex Crimen* 4 No. 6. (2015), 6-8.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. 2022. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 no. 3 (2022): 402-417

Karya Tulis Lainnya

- Sukanada, I. 2024. "HAKIKAT PRINSIP IMPARSIALITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA" *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN*. 62-66
- Suyuti, N. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT PADA TAHAP PENYIDIKAN" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*), 62-63.
- Anggara, E. 2011. "Hak-hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". (2011), 26-34

Peraturan Perundang-Undangan

- Amandemen ke 5 Bill of Rights
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia